

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2023



KECAMATAN RAAS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Raas merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Raas Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Raas Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kantor Kecamatan Raas. Kinerja Kantor Kecamatan Raas diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Raas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Raas, Februari 2024

CAMAT RAAS



NUR HABIBI, S.STP.,MH
Pembina

NIP: 19850608 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
11	
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	
12	
D. Landasan Hukum	
14	
E. Sistematika	
15	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
16	
A. Rencana Strategis	
16	
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	
24	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
25	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
29	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
31	
B. Realisasi Anggaran	
36	
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
38	

BAB IV PENUTUP

40

LAMPIRAN

40

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

42

MATRIKS RENSTRA

46

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Raas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kecamatan Raas merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Secara Geografis, wilayah ini terletak dibagian paling barat pantai utara di Kabupaten Sumenep. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Raas secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Selatan : Laut Jawa
- c. Sebelah Timur : Selat Kangean
- d. Sebelah Barat : Selat Sepudi

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Raas \pm 39,92 km² yang terdiri dari 9 Desa, dengan 40 Dusun, 165 RT dan 63 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan Raas

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	Ketupat	6,86	4	24	8
2	Jungkat	2,12	2	15	7
3	Karopoh	7,32	4	26	10
4	Karangnangka	6,30	6	30	13
5	Alasmalang	3,45	3	17	4
6	Poteran	3,25	5	12	5
7	Brakas	4,82	8	25	8
8	Tonduk	2,49	4	8	4
9	Guwa Guwa	3,31	4	8	4
JUMLAH		39,92	40	165	63

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Raas Dalam angka 2022

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah dataran rendah , kurang lebih sebanyak 100 % atau seluas 39,92 kilometer persegi.

Topografi.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan

berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketupat	3.096	3.214	6.310
2	Jungkat	1.082	1.129	2.211
3	Karopoh	2.593	2.682	5.275
4	Karangangka	2.352	2.658	5.010
5	Alasmalang	1.167	1.326	2.493
6	Poteran	2.261	2.556	4.817
7	Brakas	3.756	4.017	7.773
8	Tonduk	2.584	2.807	5.391
9	Guwa Guwa	1.952	2.186	4.138
J U M L A H		20.843	22.575	43.418

Sumber : BPS Kecamatan Raas Dalam angka

Sedangkan keadaan Demografi pada Tahun 2023 dilihat dari Kepadatan penduduk di Kecamatan Raas Jumlah Penduduk pada September 2022 (*BPS Kecamatan Raas dalam angka 2022*) adalah sebanyak **43.418** jiwa terdiri Laki-laki **20.843** jiwa dan perempuan **22.575** jiwa dari

jumlah 43.418 KK dengan kepadatan penduduk 39,92 jiwa per Km (*sumber BPS Kecamatan Raas Dalam Angka 2022*).

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kantor Kecamatan mempunyai fungsi :

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan, Keuangan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. Penyelenggaraan tata usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
 - c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;

- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Para Kasi dan Kasubbag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)



Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kantor Kecamatan Raas periode 2021-2026 sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Raas

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Raas yang kurang maksimal dan dari segi SDM yang kurang maksimal (tingkat pendidikan yang minim)
 - b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
 - c. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan;
 - d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Raas dapat kami jabarkan sebagai berikut :,
- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.

- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraa pemerintah desa kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar OPD
- f. Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan Data.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Raas Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Raas Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Produk lokal
- Kec. Raas Merupakan Wilayah Pengembangan Wisata, Seperti pantai Badur dan Bukit Batu Kapur Putih.

Atas paparan tersebut diatas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1

Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan Pelayanan	Minimnya anggaran yang ada

2	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Jumlah Peesonil yang kurang dan dminimnya tingkat pendidikan terutama di bidang tekhnologi
---	--	--

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Raas periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Raas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Raas berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7

dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan sumber manusia yang berdaya saing	* Meningkatkan kualitas dan aksebillitas layanan dasar pendidikan; * Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat * Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan , indek kesehatan, pengeluaran perkapita di sesuaikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pengagguran gender.
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan	Meningkatkan derajat dan kemandirian ekonomi Masyarakat	Menurunkan Kesenjangan, Meningkatkan pendapatan perkapita, Meningkatkan PAD, Meningkatkan sektor pertumbuhan	Indeks Gini, pendapatan perkapita orang/pertahun, persentase pertumbuhan sektor unggulan PAD, PDRB pertanian perhutanan dan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dari Hulu Ke Hilir		ekonomi dan sektor unggulan	perikanan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Incremental Capital output rasio.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif berbasis e-governement, pengembangan Kapasitas aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah, terwujudnya birokrasi yang akuntabilitas dan transparan	Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalisme Aparatur, Nilai Sakip, opini atas audit BPK, tingkat Manuritas SPIP
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan lokal	Mewujudkan harmonisasi sosial yang berkearifan Lokal,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat, terwujudnya nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	Nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, indeks Gotong royong
5	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang Berimbang	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata, meningkatnya	Indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Antara Berbasis Lingkungan Antara Daratan Dan Kepulauan	berwawasan lingkungan	kualitas lingkungan hidup	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	82	83	84	85	86
		Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	9	9	9	9	9
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A
			Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kantor Kecamatan Raas periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Indeks SKM Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Bobot Pencapaian SKM	Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS		Jumlah Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat. _____ x 100% Jumlah Koordinasi yang di laksanakan	Laporan Hasil Penyelesaian
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat Desa Yang Dapat Diberdayakan				Kasi PMD
4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh				Sekretariat

	Pembangunan Kecamatan	Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten				
5	Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda				
6	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu				Kasi Tapem
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan Ke Kecamatan Dapat Dilaksanakan dengan Baik				

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan RaasTahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah		98% 98% 98%
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
		Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP		BB 98% 98%

Sumber : Rencana Kerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Poin 1 (satu) Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	layanan	83	83
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Desa	9 Desa	100 %
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Raas:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Raas Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	1.735.273.884	1.739.385.034
2	PROGRAM PENYELENGGA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan di Kecamatan	100	100	8.274.719	8.274.719
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangun an di kecamatan	100	100	27.795.197	27.795.197
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	100	100	11.202.514	11.202.514

		terlaksana				
5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	100	180.437.400	180.437.400
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah n desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	29.173.249	29.173.249

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kantor Kecamatan Raas melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kantor Kecamatan Raas dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Raas.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Raas Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	8.274.719	99,93 %		Dokumen SKM
2	Meningkatkan	Persenta	100	11.202.514	99,30 %		1. Seksi

an Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	se Penyeles aian KAMTIB MAS						Tapem 2. Seksi PMD 3. Seksi Kesra 4. Seksi Trantib um
--	---	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Raas menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	7.850.000	99,85%	83	8.274.719	99,93 %
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penyelesaian KAMTI	100	10.906.000	100 %	100	11.202.514	99,30 %

Masyarakat Sektor Kecamatan	BMAS						
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83	85	97
	Meningkatnya Mutu Layanan	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di kecamatan	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
		NIHIL			

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100%	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	100	100	100%	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	

		di Kecamat an					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentas e terpenuhin ya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	terpenuhin ya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Persentas e Layanan Publik yang diselengg arakan di Kecamata n		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terpenuhi nya kepuasan masyarak at	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pembinaa nyang dilaksana kan	100%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah desa yang mengikuti Musrenba ngcam	100%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kegiatan Kerjasama Penangan an Ketentram an dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGG	Jumlah kegiatan	100%	Menunjang

				ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	koordinasi yang dilaksanak an di tingkat kecamata n		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Jumlah perangkat desa yang sudah diberikan pembekal an	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.619.139.757	2.174,089.531	83 %
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.369.600	5.360.000	100 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.600.200	24.587.600	100 %
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.579.800	109.990.000	97 %
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	29.969.500	100%

6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.979.600	16.970.000	99,%
----	--	------------	------------	------

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	1.722.108.034	1.384.256.655	100%	
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	100	100	100%	256.883.079	155.766.500	100%	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100%	1.722.108.034	1.384.256.655	100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100%	8.274.719	8.226.000	100%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	100	100	100%	27.795.197	27.565.000	100%	

	KELURAHAN							
4	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	100	100	100%	11.202.51 4	11.150.0 00	100%	
5	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM	100	100	100%	180.437.4 00	79.836.5 00	100%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN PEMERINTA HAN DESA	100	100	100%	29.173.24 9	28.989.0 00	100%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara rinci pencapaian tujuan Tahun 2023 Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 2 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99% (kategori Tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99% (kategori Tinggi)
- Sasaran Program 6 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99 % (kategori Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.996.268.113 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.557.293.155 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 78,01% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 78 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT RAAS
KABUPATEN SUMENEP



NUR HABIBI, S.STP.,MH

NIP. 19850608 200412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN RAAS
Jl. Pelabuhan Panggung No.08
S U M E N E P

KodePos 69455

KEPUTUSAN CAMAT RAAS

NOMOR : 188/03/435.323/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN RAAS**

CAMAT RAAS

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/m.pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI).
2. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI).
3. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan keputusan Camat Raas Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama adalah ukuran / prioritas Utama / Indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkungan Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Pertama bertujuan untuk :

- a. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.
Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para pegawai.
- b. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Ketiga : Indikator Kinerja Individu (IKI) pada masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Raas, sebagaimana terlampir dalam lampiran II.

Keempat : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

Kelima : Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis SKPD dan Unit Kerja;
- b. Perencanaan Tahunan SKPD dan Unit Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja SKPD dan Unit Kerja;
- d. Pelaporan Kinerja SKPD dan Unit Kerja;
- e. Evaluasi Kinerja SKPD dan Unit Kerja;

Keenam : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal: 13 Februari 2023

CAMAT RAAS



NUR HABIBI, S.STP.MH.

Pembina

NIP. 19850608 200412 1
001

Matriks Indikator Strategis s/d Sub Kegiatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Raas

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai IKM	Nilai IKM Kecataman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
				Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
						Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
					Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
					Persentase Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan KepalaDesa
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata PemerintahanDesa
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
							Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
							Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
							Jumlah Paket Mebelyang Disediakan
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NO.	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

CAMAT RAAS
KABUPATEN SUMENEP

NUR HABIBI, S.STP.MH

Pembina

NIP. 19850608 200412 1 001

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN																												
1	2	3	4																												
A IK TUJUAN RPJMD																															
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil Review atas PMPRB yang dituangkan dalam LHE RB oleh KEMANPAN RB	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.																												
B IK SASARAN RPJMD																															
2	Nilai IKM Kabupaten	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka, ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.																												
3	Nilai SAKIP Kabupaten	Hasil Review atas penilaian mandiri AKIP yang dituangkan oleh LHE SAKIP oleh KEMANPAN RB	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.																												
C IK TUJUAN RENSTRA KECAMATAN RAAS																															
4	Nilai IKM Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan - dimana Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan terhadap Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi : A (Sangat Baik) = 3,5324-4,00 (81,26-100), B (Baik) = 3,0644-3,532 (62,51-81,25), C (Kurang Baik) = 2,60-3,064 (43,76-62,50), D (Tidak Baik) = 1,00-2,5996 (25,00-43,75).	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. IKM Kecamatan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan.																												
5	Nilai SAKIP Kecamatan	Penilaian AKIP: -KOMPONEN • Perencanaan Kinerja (30) • Pengukuran Kinerja (30) • Pelaporan Kinerja (15) • Evaluasi Kinerja (25) -SUB KOMPONEN • Keberadaan (20%) • Kualitas (30%) • Pemanfaatan (50%)	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>85-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>>75-85</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>65-75</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>50-65</td> <td>Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak.</td> </tr> </tbody> </table>				No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	>85-100	Memuaskan	2	A	>75-85	Sangat Baik	3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan	4	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak	5	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak		D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak.
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																												
1	AA	>85-100	Memuaskan																												
2	A	>75-85	Sangat Baik																												
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan																												
4	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendesak																												
5	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendesak																												
	D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendesak.																												
D IK SASARAN RENSTRA KECAMATAN RAAS																															

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN																														
6	Nilai SKM	$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">SKM Unit pelayanan x 25</th> </tr> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (s)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (j)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	SKM Unit pelayanan x 25					NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (s)	KINERJA UNIT PELAYANAN (j)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
SKM Unit pelayanan x 25																																	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (s)	KINERJA UNIT PELAYANAN (j)																													
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																													
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																													
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																													
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																													
7	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	Jumlah Desa yang terfasilitasi (sesuai tugas dan fungsi kecamatan) dibagi Jumlah desa yang ada	Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam meningkatkan fasilitas dan kordinasi Desa																														
8	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Target Capaian Kinerja ----- x 100 Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja.																														
E	IK PROGRAM																																
9	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan di Kecamatan	Target Layanan Publik ----- x 100 Realisasi Layanan Publik yang diselenggarakan	Persentase layanan Publik yang diselenggarakan merupakan pengukuran capaian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga dan penduduk atas pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik																														
10	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat ----- x 100 Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Kecamatan yang diselenggarakan	Evaluasi atas Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat desa merupakan pengukuran capaian atas upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan Masyarakat sebagai subyek (agen atau pelaku partisipan yang bertindak) dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kecamatan.																														
11	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Target Kerjasama Penanganan dan Ketertiban ----- x100 Realisasi Kerjasama Penanganan dan Ketertiban Yang terlaksana	Persentase kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator yang menunjukkan koordinasi dan sinergi yang baik antar stakeholder dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan																														

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
12	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	$\frac{\text{Target Koordinasi di Tingkat Kecamatan}}{\text{Realisasi Koordinasi yang dilaksanakan}} \times 100$	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan merupakan indikator yang menunjukkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dalam hal ini FORKOPIPCAM terjalin dengan baik
13	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Desa}}{\text{Jumlah Pemerintah Desa yang diberikan pembekalan}} \times 100$	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan merupakan indikator yang menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranakantor	$\frac{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Tahun Berkenaan}} \times 100$	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor merupakan indikator Perangkat Daerah dalam memenuhi kebutuhan penunjang sarana prasarana perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
E IK KEGIATAN			
15	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun
16	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan tiap bulan yang menunjukkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dalam satu tahun
17	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desayang dilaksanakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun
18	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dalam satu tahun
19	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan pelaksanaan PKK di tingkat kecamatan dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan kegiatan pelaksanaan PKK di tingkat kecamatan dalam satu tahun
20	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam dalam satu tahun

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
21	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan ketahanan nasional	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam satu tahun
22	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam satu tahun
23	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	Dokumen yang Perencanaan yang berkualitas penyusunannya memenuhi kaidah yang diatur dalam permendagri No. 86 Tahun 2017 1. Renstra 2. Renja dan Renja Perubahan 3. DPA dan DPA Perubahan 4. RKA dan RKA Perubahan 5. LKJip 6. LKPJ 7. LPPD 8. Perjanjian Kinerja	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun
24	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dalam 1 tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dalam satu tahun
25	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan jenis layanan kepegawaian yang disediakan dalam satu tahun
26	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun
27	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun
28	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan dalam 1 tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan layanan jasa yang disediakan dalam satu tahun
29	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam 1 tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun
F	IK SUB-KEGIATAN		

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
30	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi dengan PD terkait kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam satu tahun
31	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan rekapitulasi per bulan terkait Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
32	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbangdes guna meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang bertujuan untuk meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
34	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
35	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
36	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
37	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan PKK terkait Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
38	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, seperti Rakor Ulama dan Umaroh, kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
39	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional seperti Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan kegiatan lainnya	Merupakan indikator yang menunjukkan Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
40	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
41	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
42	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
43	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
44	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
45	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
46	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
47	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
48	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
49	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dalam satu tahun. - Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
50	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
51	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
52	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
53	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
54	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya FasilitasiPenyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
55	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai ketentuan
		- Renstra	
		- Renja	
		- ZI	
		- RB	
56	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
57	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
58	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
59	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
60	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu. - LKjIP - LKPJ - LPPD - Perjanjian Kinerja	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
61	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
62	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran yang Tersusun dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
63	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang Dibeli dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
64	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Bahan Logistik Kantor
67	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
68	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
69	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
70	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa dokumen yang menunjukkan terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NO	NAMA INDIKATOR	FORMULASI	TUJUAN PENGUKURAN
71	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Mebel
73	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
74	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
75	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Merupakan indikator berupa laporan yang menunjukkan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
76	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
78	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun	Merupakan indikator yang menunjukkan terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



CAMAT RAAS
KABUPATEN SUMENEP
MUR HABIBI, S.STP.MH
Pembina
NIP. 19850608 200701 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR HABIBI, S.STP., M.H.**

Jabatan : Camat Raas

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila **target kinerja** dimaksud **tidak tercapai** karena **bukan faktor eksternal**, maka kami bersedia **dimutasi**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, **25** Januari 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	83	IKU
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	100%	
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Raas	Nilai SAKIP	BB	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 8.274.719	APBD 2023
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 27.795.197	APBD 2023
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 11.202.514	APBD 2023
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 180.437.400	APBD 2023
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 29.173.249	APBD 2023
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.735.273.884	APBD 2023
Jumlah Anggaran		Rp. 1.992.156.963	

